

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHU
NOMOR : K/UBL/FTK/000/001/03/2010**

**TENTANG :
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHU
SEMESTER GENAP 2009/2010**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHU JAKARTA**


- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur
b. Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen Semester Genap Tahun ajaran 2009/2010 di Universitas Budi Luhur
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 234/U/2000
4. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 184/U/2001
5. Keputusan Dirjen Dikti nomor 034/Dikti/Kep/2002
6. Statuta Universitas Budi Luhur

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan nama dosen Semester Genap 2009/2010 di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur Jakarta seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, saudara tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2009/2010, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Maret 2010

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Budi Luhur Jakarta


Sujono, ST, MT